

**Judul** : Saldi Isra sebut putusan MK aneh luar biasa  
**Tanggal** : Selasa, 17 Oktober 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 1

## SYARAT CAPRES-CAWAPRES

# Saldi Isra Sebut Putusan MK Aneh Luar Biasa

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah dikecam. Hakim MK Saldi Isra bahkan mengungkap ada keanehan dalam putusan itu.

Melalui putusan MK, kemarin, syarat pendaftaran sebagai capres-cawapres dapat dipenuhi bila calon pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah meskipun belum mencapai batas usia minimal 40 tahun. Dengan begitu, figur seperti Wali Kota Surakarta yang juga putra Presiden Jokowi, Gibran

Rakabuming Raka, bisa melonjak diri.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan tersebut menurunkan legitimasi MK. "Ternyata ada kaitan dan kepentingan nyata antara Ketua MK dan Gibran," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Jika benar Gibran maju dalam pilpres sesuai putusan MK, Bivitri melihat dinasti politik yang dibentuk saat ini jauh lebih buruk jika dibanding Orde Baru. "Ini lebih parah. Kalau Soeharto kan enggak pakai pengadilan, tapi sekarang sudah nyata sekali pakai pengadilan."

Sebanyak 215 tokoh juga mengkritik keras lewat Maklumat Juanda. Menurut mereka, reformasi telah kembali ke

titik nol yang ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk fenomena politik dinasti. Politik dinasti dinilai terasa kental ketika Presiden menyalahgunakan kekuasaan untuk mengistimewakan keluarga sendiri.

Salah satu dari empat hakim konstitusi yang *dissenting opinion*, Saldi Isra, bahkan menyatakan keheranan dengan putusan MK tersebut. "Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017 atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru

kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar, Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat," papar Saldi.

Sebelumnya, terang dia, dalam putusan MK Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 ialah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Sadar atau tidak tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk UU.

Saldi menjelaskan dinamika ketika Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memutus Perkara

Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Pada 19 September 2023, RPH dihadiri delapan hakim konstitusi. Ketua MK yang juga adik ipar Jokowi, Anwar Usman, tidak ikut memutus perkara-perkara itu. Hasilnya, enam hakim, sepakat menolak permohonan uji materi.

Namun, dalam RPH berikutnya, masih berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua dengan perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023, Anwar Usman ikut memutus dan turut mengubah posisi para hakim yang dalam gelombang pertama menolak menjadi mengabulkan. (Ind/Ykb/FL/X-4)